

PEMBENTUKAN POKJA PENYUSUN LAPORAN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR : 44/Kpts/KPU-KAB.006435450/IX/2018 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BADAN PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019

ABSTRAK : Bawa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melaksanakan keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ilir Pemilu Tahun 2019, Bawa untuk melaksanakan ketentuan peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf (d) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilu, Maka berdasarkan huruf a, b dan c diatas , perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 25 Tahun 1959 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, UU Nomor 28 Tahun 1959, tentang penetapan UU Darurat Nomor 4 Tahun 1956, UU Darurat Nomor 5 Tahun 1956, UU Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821), UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189), UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), UU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614), Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738), Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang standar biaya Masukan Tahun Anggaran 2018, Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata cara Kerja KPU, KPU Prov, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Prov, Sekretariat Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, DIPA 076 Anggaran Tahun 2018.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 661/PL.01.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tahun 2019
diatur tentang :**

Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, Menetapkan masa kerja Tim Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 3 bulan

CATATAN :

Keputusan ini Mulai Berlaku Pada Tanggal – September 2018